



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : 145-K/PM I-02/AD/IX/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fiter Jonianto Sitohang.
Pangkat/NRP : Praka/310815666410687.
J a b a t a n : Ta Yanrad Pibak Raipur C.
Kesatuan : Yonarmed 2/105 KS.
Tempat, tanggal lahir : Pematangsiantar, 13 Juni 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonarmed 2/105 KS Deli Tua Medan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016 di Sel Tahanan Denpom 1/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyon Armed 2/105 selaku Anikum Nomor : Skep/35/III/2016 tanggal 22 Maret 2016.

2. Papera :

a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 di Sel Tahanan Denpom 1/5 Medan, Berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep/280-10/IV/2016 tanggal 19 April 2016.

b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016 di Sel Tahanan Denpom 1/5, Berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep/384-10/V/2016 tanggal 17 Mei 2016.

c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan, Berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep/461-10/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016, dan sekarang Terdakwa masih ditahan.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/83/PM I-02/IX/2016 tanggal 2 September 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/119/PM I-02/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/592-10/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/103/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/145/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 2 September 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/145/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 9 September 2016.
5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/103/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- 1) Pidana pokok : penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Praka Fiter Jonianto Sihotang dari BNN Deli Serdang Nomor : R/1415.1415/III/ Ka/rh.00/2016/ BNNK-DS tanggal 15 Maret 2016.

b) 1 (satu) lembar foto alat Test Urine (Tespek) atas nama Praka Fiter Jonianto Sihotang.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- 2) Barang :

- 1(satu) buah alat test urine (Test Pack) atas nama Praka Fiter Jonianto Sihotang

Mohon dirampas untuk dimusahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan bahwa ia mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon untuk dihukum yang seringannya dan mohon tidak dipecah dari dinas militer karena masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan November tahun 2000 Lima belas di Pasar XII Amplas Medan dan pada Januari tahun 2016 serta pada tanggal dua belas bulan Maret tahun 2000 enam belas di Pasar 9 Perumahan Asabri Deli Tua Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 dan tahun 2016 ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2007 di Rindam IBB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonarmed 2/105 KS hingga sekarang dengan pangkat Praka NRP 31081566410687 menjabat sebagai Tayanrad Pibak Raipur-C.

2. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu diantaranya pertama bulan Nopember 2015 di rumah kosong daerah Pasar XII Amplas Medan dan atas kejadian tersebut Terdakwa menjalani hukuman disiplin dengan kurungan di Sel Mayonarmed 2/105 KS dari bulan November sampai dengan 31 Desember 2015 dan kedua pada bulan Januari 2016 di sebuah gubuk Pasar 9 Perumahan Asabri Deli Tua Kec. Biru-biru Kab. Deli Serdang bersama Sdr. Iwan (tidak diperiksa) dan terakhir Terdakwa mengkomsumsi Shabu-shabu pada tanggal 12 Maret 2016 bersama Sdr. Iwan (tidak diperiksa) dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Iwan untuk membeli Shabu-shabu dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. Iwan pergi ke sebuah gubuk pasar 9 Perumahan Asabri Deli Tua Kec. Biru-Biru selanjutnya Sdr. Iwan mengeluarkan alat hisap shabu (Bong) yang sudah disiapkan oleh Sdr. Iwan kemudian Terdakwa dan Sdr. Iwan mengkomsumsi Shabu-shabu tersebut dengan bergantian.

3. Bahwa Saksi 2 Lettu Arm Yani Darma Putra (Pa Rai B Yonarmed 2/105 KS) pada tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 15.30 Wib, beserta seluruh perwira Yonarmed 2/105 dikumpulkan di ruang data Yonarmed 2/105 KS oleh Danyonarmed 2/105 KS dengan memberikan pengarahan tentang penekanan dari Pangdam IBB tentang pembersihan anggota TNI AD dari penyalahgunaan Narkotika selanjutnya Pasi Intel Yonarmed 2/105 KS mendata anggota yang terindikasi sebagai penyalahgunaan Narkotika dilingkungan Yonarmed 2/105 KS sebanyak 30 (tiga puluh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang termasuk Terdakwa kemudian para perwira Yonarmed 2/105 KS dibagi untuk melaksanakan pemeriksaan urine terhadap anggota yang terindikasi tersebut dan saat itu Saksi 2 diperintahkan untuk memeriksa urine Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 17.30 Wib, dipanggil ke barak dan menghadap Saksi-2 selanjutnya Terdakwa diperintahkan Saksi-2 melaksanakan pemeriksaan urine di Barak Lajang Yonarmed 2/105 dan setelah Terdakwa mengisi urine ditempat akua gelas bekas selanjutnya disaksikan piket Baterai Tempur Sakti (Praka Iwan) dan beberapa anggota lajang lainnya termasuk Terdakwa, maka Saksi-2 memasukkan alat test urine (Test Pack) kedalam urine dari Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Ampethamine selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke Sel Yonarmed-2/105 KS.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib, bersama 4 (empat) personil Yonarmed-2/105 KS yang terindikasi penyalahgunaan Narkotika dengan dikawal oleh Saksi 1 Serda Syaiful Ridwan serta beberapa anggota Yonarmed-2/105 KS di bawa ke BNNK Lubuk Pakam dan setelah tiba di kantor BNN Lubuk Pakam, Lettu Arm Jusak Sembiring menjumpai petugas BNNK Lubuk Pakam dan tidak lama kemudian petugas BNNK Lubuk Pakam menyuruh para anggota yang terindikasi penyalahgunaan Narkotika tersebut masuk kedalam ruangan dan satu persatu anggota tersebut diambil urinenya oleh petugas BNN Lubuk Pakam termasuk Terdakwa dengan cara seluruh anggota yang terindikasi penyalahgunaan Narkotika termasuk Terdakwa disuruh mengeluarkan urinenya ditampung didalam wadah yang sudah disediakan oleh petugas BNN Lubuk Pakam.

6. Bahwa selanjutnya petugas BNN Lubuk Pakam memasukkan alat test urine kedalam tempat penampungan urine termasuk tempat penampungan urine Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-1 dan Terdakwa serta 3 (tiga) orang petugas BNN Lubuk Pakam kemudian semua anggota yang terindikasi penyalahgunaan Narkotika menunggu diruangan di kantor BNN Lubuk Pakam kemudian salah satu petugas BNN Lubuk Pakam memberitahukan kepada Lettu Arm Jusak Sembiring bahwa para anggota yang dites urine semua hasilnya positif sebagai pengguna Narkotika termasuk Terdakwa dan setelah menerima hasil pemeriksaan urine berupa surat selanjutnya Terdakwa dan rombongan pulang ke Mayonarmed-2/105 KS Deli Tua dan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dan 4 (empat) orang personil Yonarmed-2/105 KS lainnya yang terindikasi Penyalahgunaan Narkotika diserahkan ke Madenpom 1/5 Medan guna pengusutan lebih lanjut.

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa Nomor : R/1415.1415/III/Ka/rh.00/2016/ BNNK-DS tanggal 15 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Joko Susilo selaku Ka BNN Kab. Deli Serdang dan Suyani, AMKL selaku Petugas Medis BNN Kab. Deli Serdang, urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine dan Metamphetamine.

8. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu padahal berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu pada bulan Nopember 2015 di Pasar XII Amplas Medan, pada bulan Januari 2016 dan pada tanggal 12 Maret 2016 di Pasar 9 Perumahan Asabri Deli Tua Kec. Biru-Biru bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu.

9. Bahwa Amphetamine adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I No. urut 53 dan Metaphitamine termasuk dalam Narkotika Golongan I No. urut 61 dalam Lampiran I Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa telah mengerti dan jelas terhadap apa yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Syaiful Ridwan.
Pangkat/NRP : Serda/21980696470177.
J a b a t a n : Danru Provost.
Kesatuan : Yonarmed 2/105 KS.
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 18 Januari 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 2/105 KS Deli Tua Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 karena sama-sama bertugas di Yonarmed 2/105 KS dalam hubungan atasan dengan bawahan.

2. Bahwa di Satuan saksi pada tahun 2014 sudah pernah diadakan tes urine terhadap anggota dan yang terindikasi positif ada 4 (empat) orang dan Terdakwa namun mereka hanya diberikan sanksi pembinaan berbivak 10 malam di Satuan dan dikumplin serta membuat pernyataan apabila melakukan lagi akan dipecat.

3. Bahwa Saksi pada tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib, mendapat Perintah lisan dari Pasi Intel Yonarmed 2/105 KS (Lettu Arm Jusak Sembiring) untuk membawa para anggota Yonarmed 2/105 KS termasuk Terdakwa yang telah melakukan test urine di Satuan sebelumnya dan hasilnya positif sebagai penyalahgunaan Narkotika ke BNNK Lubuk Pakam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi pada tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib bersama beberapa anggota Yonarmed 2/105 KS berangkat menuju kantor BNNK Lubuk Pakam dengan membawa dan mengawal Terdakwa dan yang terindikasi penyalahgunaan Narkotika dan setelah tiba di kantor BNNK Lubuk Pakam, Lettu Arm Jusak Sembiring menjumpai petugas BNNK Lubuk Pakam dan tidak lama kemudian petugas BNNK.

5. Bahwa setelah tiba di Lubuk Pakam saksi menyuruh para anggota yang terindikasi penyalahgunaan Narkotika tersebut masuk kedalam ruangan dan satu persatu anggota tersebut diambil urinenya oleh petugas BNNK Lubuk Pakam termasuk Terdakwa dengan cara seluruh anggota yang terindikasi penyalahgunaan Narkotika termasuk Terdakwa disuruh mengeluarkan urinenya ditampung didalam wadah yang sudah disediakan oleh petugas BNNK Lubuk Pakam setelah itu petugas BNNK Lubuk Pakam memasukkan alat test urine kedalam tempat penampungan urine termasuk tempat penampungan urine Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi dan Terdakwa serta 3 (tiga) orang petugas BNNK Lubuk Pakam.

6. Bahwa selanjutnya semua anggota yang terindikasi penyalahgunaan Narkotika menunggu diruangan di kantor BNNK Lubuk Pakam kemudian salah satu petugas BNNK Lubuk Pakam memberitahukan kepada Lettu Arm Jusak Sembiring bahwa para anggota yang dites urine semua hasilnya positif sebagai pengguna Narkotika termasuk Terdakwa dan setelah menerima hasil pemeriksaan urine berupa surat maka Saksi dan rombongan pulang ke Mayonarmed 2/105 KS Deli Tua.

7. Bahwa Saksi pada tanggal 21 Maret 2016 bersama Koptu Zulhamzah dan Pasi Intel Yonarmed 2/105 KS membawa para anggota Yonarmed 2/105 KS yang terindikasi penyalahgunaan Narkotika termasuk Terdakwa ke Madenpom 1/5 Medan untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

8. Bahwa di satuan saksi sering ada penekanan dari komandan pada setiap apel pagi agar menjauhi narkotika.

9. Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan narkotika dan Terdakwa tidak pernah bercerita kapan menggunakan sabu sabu kepada saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yani Darma Putra.
Pangkat/NRP : Lettu Arm/3900014020370.
J a b a t a n : Pa Rai Baterai Budhi/saat ini Pasi Ops.
Kesatuan : Yonarmed 2/105 KS.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 25 Maret 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Turi Medan Amplas Baterai Budhi Yonarmed 2/105 KS Deli Tua Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 karena sama-sama bertugas di Yonarmed 2/105 KS dalam hubungan atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Danyonarmed 2/105 KS atau perwira lainnya sudah berulang kali mengingatkan kepada para prajurit Yonarmed 2/105 KS agar tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika dan sudah ada beberapa orang anggota Yonarmed 2/105 KS yang terindikasi terlibat penyalahgunaan Narkotika telah membuat surat pernyataan tidak akan mengulangnya termasuk Terdakwa.

3. Bahwa Saksi pada tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 15.30 Wib, beserta seluruh perwira Yonarmed 2/105 dikumpulkan diruang data Yonarmed 2/105 KS oleh Danyonarmed 2/105 KS dengan memberikan pengarahan tentang penekanan dari Pangdam IBB tentang pembersihan anggota TN) AD dari penyalahgunaan Narkotika selanjutnya Pasi Intel Yonarmed 2/105 KS mendata anggota yang terindikasi sebagai penyalahgunaan Narkotika dilingkungan Yonarmed 2/105 KS sebanyak 30 (tiga puluh) orang termasuk Terdakwa kemudian para perwira Yonarmed 2/105 KS dibagi untuk melaksanakan pemeriksaan urine terhadap anggota yang terindikasi tersebut dan saat itu Saksi diperintahkan untuk memeriksa urine Terdakwa.

4. Bahwa Saksi kemudian sekira pukul 16.40 Wib mendatangi barak lajang Baterai Cakti dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi memberikan botol aqua gelas yang sudah kosong kepada Terdakwa untuk tempat menampung air seninya (urine), setelah urine Terdakwa dimasukkan kedalam aqua gelas tersebut selanjutnya disaksikan piket Baterai Tempur Sakti (Praka Iwan) dan beberapa anggota lajang lainnya termasuk Terdakwa, maka Saksi memasukkan alat test urine (Test Pack) kedalam urine dari Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Ampethamine.

5. Bahwa kemudian Terdakwa dikumpulkan di Mayonarmed 2/105 KS selanjutnya Saksi, perwira lainnya dan Danyonarmed serta Wadanyonarmed 2/105 KS menunggu para perwira yang masih melaksanakan pengecekan urine kepada beberapa anggota baik di barak lajang baterai-baterai maupun dikediaman personel yang sudah diperintahkan oleh Danyonarmed 2/105 KS untuk dilakukan pemeriksaan urine sesuai daftar nama yang sudah diberikan dan sekira pukul 20.45 Wib dikarenakan kegiatan pengecekan urine bagi personel yang sudah ditentukan sesuai daftar nama dari Danyonarmed 2/105 KS belum selesai maka Saksi serta Danrai Budhi (Kapten Arm Deni) dan 1 (satu) orang perwira lainnya (Lettu Arm Setio) atas seijin Wadanyonarmed 2/105 KS kembali ke Baterai Budhi di Jl. Turi Medan Amplas.

6. Bahwa di satuan ada penekanan dari komandan untuk menjauhi narkotika dan saksi mengetahui Terdakwa menggunakan narkotika tidak ada ijin dan tidak ada surat sakit dari dokter yang menyatakan Terdakwa boleh menggunakan narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2007 di Rindam IBB setelah lulus dilantik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Prada ditugaskan di Yonarmed 2/105 KS hingga sekarang dengan pangkat Praka NRP 31081566410687 menjabat sebagai Tayanrad Kibak Raipur-C.

2. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu diantaranya pertama kali bulan Nopember 2015 di rumah kosong daerah Pasar XII Amplas Medan bersama Sdr mardi dalam keadaan mabuk tuak dan telah disiapkan terlebih dahulu oleh sdr mardi lalu karena posisi mabuk tuak Terdakwa mau saja. atas kejadian perbuatan Terdakwa diketahui Satuan kemudian Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin dengan kurungan di sel Mayonarmed 2/105 KS dari bulan November sampai dengan 31 Desember 2015.

3. Bahwa yang kedua pada bulan Januari 2016 di sebuah gubuk Pasar 9 Perumahan Asabri Deli Tua Kec. Biru-Biru bersama Sdr. Iwan (tidak diperiksa) dan terakhir Terdakwa mengkomsumsi Shabu-shabu pada tanggal 12 Maret 2016 bersama Sdr. Iwan (tidak diperiksa) dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Iwan untuk membeli Shabu-shabu dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. Iwan pergi ke sebuah gubuk Pasar 9 Perumahan Asabri Deli Tua Kec. Biru-Biru selanjutnya Sdr. Iwan mengeluarkan alat hisap shabu (Bong) yang sudah disiapkan oleh Sdr. Iwan kemudian Terdakwa dan Sdr. Iwan mengkomsumsi Shabu-shabu tersebut dengan bergantian.

4. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu sabu badan Terdakwa merasa bersemangat dan tidak mengantuk, dan Terdakwa mengkonsum narkotika jenis sabu untuk dinikmati sendiri dan tidak untuk orang lain atau memberikan sabu kepada orang lain, melainkan Terdakwa diajak oleh teman untuk menghisap sbu sabu.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 17.30 Wib, dipanggil ke barak dan menghadap Saksi 2 (Lettu Arm Yani Darma Putra, Pa Rai B Yonarmed 2/105 KS) selanjutnya Terdakwa diperintahkan Saksi 2 melaksanakan pemeriksaan urine di Barak Lajang Yonarmed 2/105 KS dan diperiksa langsung oleh Saksi 2 dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis Shabu-shabu selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke sel Yonarmed 2/105 KS.

6. Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib dibawa ke BNNK Deli Serdang untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang dan hasilnya urine Terdakwa tetap positif mengandung Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian Terdakwa dimasukkan lagi ke sel Mayonarmed 2/105 KS dan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dan 4 (empat) orang personil Yonarmed 2/105 KS lainnya yang terindikasi Penyalahgunaan Narkotika diserahkan ke Madenpom 1/5 Medan guna pengusutan lebih lanjut.

7. Bahwa Terdakwa telah sering diberikan penyuluhan dan penekanan dari komandan setiap apel agar menjauhi narkotika namun karena salah pergaulan dan salah memilih teman maka ketika diajak mengkonsumsi sabu sabu Terdakwa mau saja.

8. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan masih ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI bahwa Terdakwa telah memahami larangan penggunaan narkotika dan tidak memiliki izin dari Pemerintah Kementerian Kesehatan dalam penggunaan narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Praka Fiter Jonianto Sitohang dari BNN Deli Serdang Nomor : R/1415.1415/III/ Ka/rh.00/2016/ BNNK-DS tanggal 15 Maret 2016.
 - b. 1 (satu) lembar foto alat Test Urine (Tespek) atas nama Praka Fiter Jonianto Sitohang.
2. Barang :
 - 1(satu) buah alat test urine (Test Pack) atas nama Praka Fiter Jonianto Sitohang.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Praka Fiter Jonianto Sitohang dari BNN Deli Serdang Nomor : R/1415.1415/III/ Ka/rh.00/2016/ BNNK-DS tanggal 15 Maret 2016 dan 1 (satu) lembar foto alat Test Urine (Tespek) atas nama Praka Fiter Jonianto Sitohang telah diperlihatkan serta dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti perbuatan Terdakwa menyalahgunakan narkoba, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata surat tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat Test Urine (Tespek) atas nama Praka Fiter Jonianto Sitohang, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti akibat perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata surat tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang diberikan disidang Pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2007 di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonarmed 2/105 KS hingga sekarang dengan pangkat Praka NRP 31081566410687 menjabat sebagai Tayanrad Pibak Raipur-C.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu diantaranya pertama kali bulan Nopember 2015 di rumah kosong daerah Pasar XII Amplas Medan bersama Sdr mardi dalam keadaan mabuk tuak dan telah disiapkan terlebih dahulu oleh sdr mardi lalu karena posisi mabuk tuak Terdakwa mau saja. atas kejadian perbuatan Terdakwa diketahui Satuan kemudian Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin dengan kurungan di sel Mayonarmed 2/105 KS dari bulan November sampai dengan 31 Desember 2015.

3. Bahwa benar yang kedua pada awal bulan Januari 2016 di sebuah gubuk Pasar 9 Perumahan Asabri Deli Tua Kec. Biru-Biru bersama Sdr. Iwan (tidak diperiksa) dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu pada tanggal 12 Maret 2016 bersama Sdr. Iwan (tidak diperiksa) dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Iwan untuk membeli Shabu-shabu dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. Iwan pergi ke sebuah gubuk Pasar 9 Perumahan Asabri Deli Tua Kec. Biru-Biru selanjutnya Sdr. Iwan mengeluarkan alat hisap shabu (Bong) yang sudah disiapkan oleh Sdr. Iwan kemudian Terdakwa dan Sdr. Iwan mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut dengan cara bergantian.

4. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu sabu badan Terdakwa merasa bersemangat dan tidak mengantuk, dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu untuk dinikmati sendiri dan tidak untuk orang lain atau memberikan sabu kepada orang lain, melainkan Terdakwa diajak oleh teman untuk menghisap sabu sabu.

5. Bahwa benar Saksi 2 Lettu Arm Yani Darma Putra (Pa Rai B Yonarmed 2/105 KS) pada tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 15.30 Wib, beserta seluruh perwira Yonarmed 2/105 dikumpulkan di ruang data Yonarmed 2/105 KS oleh Danyonarmed 2/105 KS dengan memberikan pengarahan tentang penekanan dari Pangdam /BB tentang pembersihan anggota TNI AD dari penyalahgunaan Narkotika selanjutnya Pasi Intel Yonarmed 2/105 KS mendata anggota yang terindikasi sebagai penyalahgunaan Narkotika dilingkungan Yonarmed 2/105 KS sebanyak 30 (tiga puluh) orang termasuk Terdakwa kemudian para perwira Yonarmed 2/105 KS dibagi untuk melaksanakan pemeriksaan urine terhadap anggota yang terindikasi tersebut dan saat itu Saksi 2 diperintahkan untuk memeriksa urine Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 17.30 Wib, dipanggil ke barak dan menghadap Saksi-2 selanjutnya Terdakwa diperintahkan Saksi-2 melaksanakan pemeriksaan urine di Barak Lajang Yonarmed 2/105 dan setelah Terdakwa mengisi urine ditempat akua gelas bekas selanjutnya disaksikan piket Baterai Tempur Sakti (Praka Iwan) dan beberapa anggota lajang lainnya termasuk Terdakwa, maka Saksi-2 memasukkan alat test urine (Test Pack) kedalam urine dari Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Ampethamine selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke Sel Yonarmed-2/105 KS.

7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib, bersama 4 (empat) personil Yonarmed-2/105 KS yang terindikasi penyalahgunaan Narkotika dengan dikawal oleh Saksi 1 Serda Syaiful Ridwan serta beberapa anggota Yonarmed-2/105 KS di bawa ke BNNK Lubuk Pakam dan setelah tiba di kantor BNNK Lubuk Pakam, Lettu Arm Jusak Sembiring menjumpai petugas BNNK Lubuk Pakam dan tidak lama kemudian petugas BNNK Lubuk Pakam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh para anggota yang terindikasi penyalahgunaan Narkotika tersebut masuk kedalam ruangan dan satu persatu anggota tersebut diambil urinenya oleh petugas BNN Lubuk Pakam termasuk Terdakwa dengan cara seluruh anggota yang terindikasi penyalahgunaan Narkotika termasuk Terdakwa disuruh mengeluarkan urinenya ditampung didalam wadah yang sudah disediakan oleh petugas BNN Lubuk Pakam.

8. Bahwa benar selanjutnya petugas BNN Lubuk Pakam memasukkan alat test urine kedalam tempat penampungan urine termasuk tempat penampungan urine Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-1 dan Terdakwa serta 3 (tiga) orang petugas BNN Lubuk Pakam kemudian semua anggota yang terindikasi penyalahgunaan Narkotika menunggu diruangan di kantor BNN Lubuk Pakam kemudian salah satu petugas BNN Lubuk Pakam memberitahukan kepada Lettu Arm Jusak Sembiring bahwa para anggota yang dites urine semua hasilnya positif sebagai pengguna Narkotika termasuk Terdakwa dan setelah menerima hasil pemeriksaan urine berupa surat selanjutnya Terdakwa dan rombongan pulang ke Mayonarmed-2/105 KS Deli Tua dan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dan 4 (empat) orang personil Yonarmed-2/105 KS lainnya yang terindikasi Penyalahgunaan Narkotika diserahkan ke Madenpom 1/5 Medan guna pengusutan lebih lanjut.

9. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa Nomor : R/1415.1415/III/Ka/rh.00/2016/BNNK-DS tanggal 15 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Joko Susilo selaku Ka BNN Kab. Deli Serdang dan Suyani, AMKL selaku Petugas Medis BNN Kab. Deli Serdang, urine Terdakwa positif mengandung Narkoba jenis Amphetamine dan Metaphitamine.

10. Bahwa Terdakwa telah sering diberikan penyuluhan dan penekanan dari komandan setiap apel agar menjauhi narkotika namun karena salah pergaulan dan salah memilih teman maka ketika diajak mengkonsumsi sabu sabu Terdakwa mau saja.

11. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan masih ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI bahwa Terdakwa telah memahami larangan penggunaan narkotika dan tidak memiliki izin dari Pemerintah Kementerian Kesehatan dalam penggunaan narkotika.

12. Bahwa benar Amphetamine adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I No. urut 53 dan Metaphitamine termasuk dalam Narkotika Golongan I No. urut 61 dalam Lampiran I Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer namun mengenai lamanya pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya, oleh karena berupa permohonan secara lisan, maka Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna"
- Unsur kedua : "Narkotika golongan I"
- Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap Penyalahguna"

Yang dimaksud dengan "*Setiap Penyalah guna*" adalah Setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Bahwa yang dimaksud "*Penyalah Guna*" menurut pasal 1 ke-15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan *tanpa hak dan melawan hukum* adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang, digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2007 di Rindam IBB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonarmed 2/105 KS hingga sekarang dengan pangkat Praka NRP 31081566410687 menjabat sebagai Tayanrad Pibak Raipur-C.

2. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu diantaranya pertama kali bulan Nopember 2015 di rumah kosong daerah Pasar XII Amplas Medan bersama Sdr mardi dalam keadaan mabuk tuak dan telah disiapkan terlebih dahulu oleh sdr mardi lalu karena posisi mabuk tuak Terdakwa mau saja. atas kejadian perbuatan Terdakwa diketahui Satuan kemudian Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin dengan kurungan di sel Mayonarmed 2/105 KS dari bulan November sampai dengan 31 Desember 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar yang kedua pada awal bulan Januari 2016 di sebuah gubuk Pasar 9 Perumahan Asabri Deli Tua Kec. Biru-Biru bersama Sdr. Iwan (tidak diperiksa) dan terakhir Terdakwa mengkomsumsi Shabu-shabu pada tanggal 12 Maret 2016 bersama Sdr. Iwan (tidak diperiksa) dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Iwan untuk membeli Shabu-shabu dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. Iwan pergi ke sebuah gubuk Pasar 9 Perumahan Asabri Deli Tua Kec. Biru-Biru selanjutnya Sdr. Iwan mengeluarkan alat hisap shabu (Bong) yang sudah disiapkan oleh Sdr. Iwan kemudian Terdakwa dan Sdr. Iwan mengkomsumsi Shabu-shabu tersebut dengan bergantian.

4. Bahwa benar Saksi 2 Lettu Arm Yani Darma Putra (Pa Rai B Yonarmed 2/105 KS) pada tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 15.30 Wib, beserta seluruh perwira Yonarmed 2/105 dikumpulkan diruang data Yonarmed 2/105 KS oleh Danyonarmed 2/105 KS dengan memberikan pengarahan tentang penekanan dari Pangdam IBB tentang pembersihan anggota TNI AD dari penyalahgunaan Narkotika selanjutnya Pasi Intel Yonarmed 2/105 KS mendata anggota yang terindikasi sebagai penyalahgunaan Narkotika dilingkungan Yonarmed 2/105 KS sebanyak 30 (tiga puluh) orang termasuk Terdakwa kemudian para perwira Yonarmed 2/105 KS dibagi untuk melaksanakan pemeriksaan urine terhadap anggota yang terindikasi tersebut dan saat itu Saksi 2 diperintahkan untuk memeriksa urine Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 17.30 Wib, dipanggil ke barak dan menghadap Saksi-2 selanjutnya Terdakwa diperintahkan Saksi-2 melaksanakan pemeriksaan urine di Barak Lajang Yonarmed 2/105 dan setelah Terdakwa mengisi urine ditempat akua gelas bekas selanjutnya disaksikan piket Baterai Tempur Sakti (Praka Iwan) dan beberapa anggota lajang lainnya termasuk Terdakwa, maka Saksi-2 memasukkan alat test urine (Test Pack) kedalam urine dari Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Ampethamine selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke Sel Yonarmed-2/105 KS.

6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib, bersama 4 (empat) personil Yonarmed-2/105 KS yang terindikasi penyalahgunaan Narkotika dengan dikawal oleh Saksi 1 Serda Syaiful Ridwan serta beberapa anggota Yonarmed-2/105 KS di bawa ke BNNK Lubuk Pakam dan setelah tiba di kantor BNN Lubuk Pakam, Lettu Arm Jusak Sembiring menjumpai petugas BNNK Lubuk Pakam dan tidak lama kemudian petugas BNNK Lubuk Pakam menyuruh para anggota yang terindikasi penyalahgunaan Narkotika tersebut masuk kedalam ruangan dan satu persatu anggota tersebut diambil urinenya oleh petugas BNN Lubuk Pakam termasuk Terdakwa dengan cara seluruh anggota yang terindikasi penyalahgunaan Narkotika termasuk Terdakwa disuruh mengeluarkan urinenya ditampung didalam wadah yang sudah disediakan oleh petugas BNN Lubuk Pakam.

7. Bahwa benar selanjutnya petugas BNN Lubuk Pakam memasukkan alat test urine kedalam tempat penampungan urine termasuk tempat penampungan urine Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-1 dan Terdakwa serta 3 (tiga) orang petugas BNN Lubuk Pakam kemudian semua anggota yang terindikasi penyalahgunaan Narkotika menunggu diruangan di kantor BNN Lubuk Pakam kemudian salah satu petugas BNN Lubuk Pakam memberitahukan kepada Lettu Arm Jusak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring bahwa para anggota yang dites urine semua hasilnya positif sebagai pengguna Narkotika termasuk Terdakwa dan setelah menerima hasil pemeriksaan urine berupa surat selanjutnya Terdakwa dan rombongan pulang ke Mayonarmed-2/105 KS Deli Tua dan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dan 4 (empat) orang personil Yonarmed-2/105 KS lainnya yang terindikasi Penyalahgunaan Narkotika diserahkan ke Madenpom 1/5 Medan guna pengusutan lebih lanjut.

8. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa Nomor : R/1415.1415/III/Ka/rh.00/2016/BNNK-DS tanggal 15 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Joko Susilo selaku Ka BNN Kab. Deli Serdang dan Suyani, AMKL selaku Petugas Medis BNN Kab. Deli Serdang, urine Terdakwa positif mengandung Narkoba jenis Amphetamine dan Metaphitamine.

9. Bahwa Terdakwa telah sering diberikan penyuluhan dan penekanan dari komandan setiap apel agar menjauhi narkotika namun karena salah pergaulan dan salah memilih teman maka ketika diajak mengkonsumsi sabu sabu Terdakwa mau saja.

10. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan masih ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI bahwa Terdakwa telah memahami larangan penggunaan narkotika dan tidak memiliki izin dari Pemerintah Kementerian Kesehatan dalam penggunaan narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I ".

Yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut pasal 1 ke-1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Ungdang-Undang ini, dan pasal 6 (1) telah ditentukan narkotika digolongkan kedalam :

- Narkotika Golongan I
- Narkotika Golongan II dan
- Narkotika Golongan III

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 No. urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis METAMFETAMINA (+)-(S)-N-2-Metil-4(3H)-Kuinazolinom.

Menimbang

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu diantaranya pertama kali bulan Nopember 2015 di rumah kosong daerah Pasar XII Amplas Medan bersama Sdr mardi dalam keadaan mabuk tuak dan telah disiapkan terlebih dahulu oleh sdr mardi lalu karena posisi mabuk tuak Terdakwa mau saja. atas kejadian perbuatan Terdakwa diketahui Satuan kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman disiplin dengan kurungan di sel Mayonarmed 2/105 KS dari bulan November sampai dengan 31 Desember 2015.

2. Bahwa benar yang kedua pada awal bulan Januari 2016 di sebuah gubuk Pasar 9 Perumahan Asabri Deli Tua Kec. Biru-Biru bersama Sdr. Iwan (tidak diperiksa) dan terakhir Terdakwa mengkomsumsi Shabu-shabu pada tanggal 12 Maret 2016 bersama Sdr. Iwan (tidak diperiksa) dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Iwan untuk membeli Shabu-shabu dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. Iwan pergi ke sebuah gubuk Pasar 9 Perumahan Asabri Deli Tua Kec. Biru-Biru selanjutnya Sdr. Iwan mengeluarkan alat hisap shabu (Bong) yang sudah disiapkan oleh Sdr. Iwan kemudian Terdakwa dan Sdr. Iwan mengkomsumsi Shabu-shabu tersebut dengan bergantian.

3. Bahwa benar Saksi 2 Lettu Arm Yani Darma Putra (Pa Rai B Yonarmed 2/105 KS) pada tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 15.30 Wib, beserta seluruh perwira Yonarmed 2/105 dikumpulkan diruang data Yonarmed 2/105 KS oleh Danyonarmed 2/105 KS dengan memberikan pengarahan tentang penekanan dari Pangdam IBB tentang pembersihan anggota TNI AD dari penyalahgunaan Narkotika selanjutnya Pasi Intel Yonarmed 2/105 KS mendata anggota yang terindikasi sebagai penyalahgunaan Narkotika dilingkungan Yonarmed 2/105 KS sebanyak 30 (tiga puluh) orang termasuk Terdakwa kemudian para perwira Yonarmed 2/105 KS dibagi untuk melaksanakan pemeriksaan urine terhadap anggota yang terindikasi tersebut dan saat itu Saksi 2 diperintahkan untuk memeriksa urine Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 17.30 Wib, dipanggil ke barak dan menghadap Saksi-2 selanjutnya Terdakwa diperintahkan Saksi-2 melaksanakan pemeriksaan urine di Barak Lajang Yonarmed 2/105 dan setelah Terdakwa mengisi urine ditempat akua gelas bekas selanjutnya disaksikan piket Baterai Tempur Sakti (Praka Iwan) dan beberapa anggota lajang lainnya termasuk Terdakwa, maka Saksi-2 memasukkan alat test urine (Test Pack) kedalam urine dari Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Ampethamine selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke Sel Yonarmed-2/105 KS.

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib, bersama 4 (empat) personil Yonarmed-2/105 KS yang terindikasi penyalahgunaan Narkotika dengan dikawal oleh Saksi 1 Serda Syaiful Ridwan serta beberapa anggota Yonarmed-2/105 KS di bawa ke BNNK Lubuk Pakam dan setelah tiba di kantor BNN Lubuk Pakam, Lettu Arm Jusak Sembiring menjumpai petugas BNNK Lubuk Pakam dan tidak lama kemudian petugas BNNK Lubuk Pakam menyuruh para anggota yang terindikasi penyalahgunaan Narkotika tersebut masuk kedalam ruangan dan satu persatu anggota tersebut diambil urinenya oleh petugas BNN Lubuk Pakam termasuk Terdakwa dengan cara seluruh anggota yang terindikasi penyalahgunaan Narkotika termasuk Terdakwa disuruh mengeluarkan urinenya ditampung didalam wadah yang sudah disediakan oleh petugas BNN Lubuk Pakam.

6. Bahwa benar selanjutnya petugas BNN Lubuk Pakam memasukkan alat test urine kedalam tempat penampungan urine termasuk tempat penampungan urine Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-1 dan Terdakwa serta 3 (tiga) orang petugas BNN Lubuk Pakam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian semua anggota yang terindikasi penyalahgunaan Narkotika menunggu diruangan di kantor BNN Lubuk Pakam kemudian salah satu petugas BNN Lubuk Pakam memberitahukan kepada Lettu Arm Jusak Sembiring bahwa para anggota yang dites urine semua hasilnya positif sebagai pengguna Narkotika termasuk Terdakwa dan setelah menerima hasil pemeriksaan urine berupa surat selanjutnya Terdakwa dan rombongan pulang ke Mayonarmed-2/105 KS Deli Tua dan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dan 4 (empat) orang personil Yonarmed-2/105 KS lainnya yang terindikasi Penyalahgunaan Narkotika diserahkan ke Madenpom 1/5 Medan guna pengusutan lebih lanjut.

7. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa Nomor : R/1415.1415/III/Ka/rh.00/2016/BNNK-DS tanggal 15 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Joko Susilo selaku Ka BNN Kab. Deli Serdang dan Suyani, AMKL selaku Petugas Medis BNN Kab. Deli Serdang, urine Terdakwa positif mengandung Narkoba jenis Amphetamine dan Metaphitamine.

8. Bahwa benar Amphetamine adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I No. urut 53 dan Metaphitamine termasuk dalam Narkotika Golongan I No. urut 61 dalam Lampiran I Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " bagi diri sendiri".

Yang dimaksud dengan "*Bagi diri sendiri*" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (Shabu-shabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu diantaranya pertama kali bulan Nopember 2015 di rumah kosong daerah Pasar XII Amplas Medan bersama Sdr mardi dalam keadaan mabuk tuak dan telah disiapkan terlebih dahulu oleh sdr mardi lalu karena posisi mabuk tuak Terdakwa mau saja. atas kejadian perbuatan Terdakwa diketahui Satuan kemudian Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin dengan kurungan di sel Mayonarmed 2/105 KS dari bulan November sampai dengan 31 Desember 2015.

2. Bahwa benar yang kedua pada awal bulan Januari 2016 di sebuah gubuk Pasar 9 Perumahan Asabri Deli Tua Kec. Biru-Biru bersama Sdr. Iwan (tidak diperiksa) dan terakhir Terdakwa mengkomsumsi Shabu-shabu pada tanggal 12 Maret 2016 bersama Sdr. Iwan (tidak diperiksa) dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Iwan untuk membeli Shabu-shabu dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. Iwan pergi ke sebuah gubuk Pasar 9 Perumahan Asabri Deli Tua Kec. Biru-Biru selanjutnya Sdr. Iwan mengeluarkan alat hisap shabu (Bong) yang sudah disiapkan oleh Sdr. Iwan kemudian Terdakwa dan Sdr. Iwan mengkomsumsi Shabu-shabu tersebut dengan bergantian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 17.30 Wib, dipanggil ke barak dan menghadap Saksi-2 selanjutnya Terdakwa diperintahkan Saksi-2 melaksanakan pemeriksaan urine di Barak Lajang Yonarmed 2/105 dan setelah Terdakwa mengisi urine ditempat akua gelas bekas selanjutnya disaksikan piket Baterai Tempur Sakti (Praka Iwan) dan beberapa anggota lajang lainnya termasuk Terdakwa, maka Saksi-2 memasukkan alat test urine (Test Pack) kedalam urine dari Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Ampethamine selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke Sel Yonarmed-2/105 KS.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib, bersama 4 (empat) personil Yonarmed-2/105 KS yang terindikasi penyalahgunaan Narkotika dengan dikawal oleh Saksi 1 Serda Syaiful Ridwan serta beberapa anggota Yonarmed-2/105 KS di bawa ke BNNK Lubuk Pakam dan setelah tiba di kantor BNN Lubuk Pakam, Lettu Arm Jusak Sembiring menjumpai petugas BNNK Lubuk Pakam dan tidak lama kemudian petugas BNNK Lubuk Pakam menyuruh para anggota yang terindikasi penyalahgunaan Narkotika tersebut masuk kedalam ruangan dan satu persatu anggota tersebut diambil urinenya oleh petugas BNN Lubuk Pakam termasuk Terdakwa dengan cara seluruh anggota yang terindikasi penyalahgunaan Narkotika termasuk Terdakwa disuruh mengeluarkan urinenya ditampung didalam wadah yang sudah disediakan oleh petugas BNN Lubuk Pakam.

5. Bahwa benar selanjutnya petugas BNN Lubuk Pakam memasukkan alat test urine kedalam tempat penampungan urine termasuk tempat penampungan urine Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-1 dan Terdakwa serta 3 (tiga) orang petugas BNN Lubuk Pakam kemudian semua anggota yang terindikasi penyalahgunaan Narkotika menunggu diruangan di kantor BNN Lubuk Pakam kemudian salah satu petugas BNN Lubuk Pakam memberitahukan kepada Lettu Arm Jusak Sembiring bahwa para anggota yang dites urine semua hasilnya positif sebagai pengguna Narkotika termasuk Terdakwa dan setelah menerima hasil pemeriksaan urine berupa surat selanjutnya Terdakwa dan rombongan pulang ke Mayonarmed-2/105 KS Deli Tua dan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dan 4 (empat) orang personil Yonarmed-2/105 KS lainnya yang terindikasi Penyalahgunaan Narkotika diserahkan ke Madenpom 1/5 Medan guna pengusutan lebih lanjut.

6. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu sabu badan Terdakwa merasa bersemangat dan tidak mengantuk, dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu untuk dinikmati sendiri dan tidak untuk orang lain atau memberikan sabu kepada orang lain, melainkan Terdakwa diajak oleh teman untuk menghisap sabu sabu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Bagi diri sendiri " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, oleh karena semua unsur yang didakwakan terpenuhi yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga ia harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan karena dipengaruhi oleh teman Terdakwa An Sdr Mardi yang biasa mengkonsumsi narkoba dan pada saat disuguhi sabu sabu Terdakwa sudah mabuk tuak terlebih dahulu sehingga Terdakwa tidak dapat menolaknya namun perbuatannya dilakukan lagi bersama Sdr Iwan di sebuah gubuk pasar 9 Deli Tua hingga 2 (dua) kali ditempat yang sama dengan cara Terdakwa memberikan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

2. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara tanpa hak karena Terdakwa salah dalam memilih teman dalam pergaulan dan Terdakwa sudah terbiasa menghisap sabu sabu maka ketika diberi shabu sabu Terdakwa tidak menolak karena pernah merasakannya.

3. Bahwa hakikat Terdakwa mengkonsumsi narkotika karena Terdakwa sudah tidak peduli lagi dengan aturan yang berlaku tentang narkotika sehingga sudah mengetahui narkotika merupakan barang terlarang namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya padahal sebelum perkara ini Terdakwa sudah sering diberikan pembinaan bahkan pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Satuan karena terindikasi menggunakan narkotika dan di Satuan Terdakwa sering diadakan penyuluhan hukum maupun penyuluhan tentang narkotika.

4. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, kesehatan dan dapat mengakibatkan ketergantungan narkotika serta dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas Terdakwa sebagai prajurit.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi anggota TNI Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI berpangkat Praka dengan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sudah berkali kali hingga 3 (tiga) menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku dan menyepelkan petunjuk Pimpinan dalam hal ini Danyon Armed 2/105 KS agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

2. Bahwa Terdakwa seharusnya membantu pemerintah dalam pemberantasan narkotika, namun sebaliknya Terdakwa justru menggunakan narkotika jenis sabu sabu berulang kali, oleh karena itu terhadap Terdakwa perlu diberikan tindakan tegas. Sejak Presiden RI Ibu Megawati, Bpk Susilo Bambang Yudhoyono dan dipertegas lagi oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 19 Pebruari 2016 yang tegas-tegas menginstruksikan langsung kepada panglima TNI, Kapolri, Menkumham dan kepala BNN agar menindak tegas terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggotanya yang terlibat baik sebagai pengedar maupun pengguna Narkotika dan saat ini semua Warga Negara RI diajak untuk berperang terhadap penyalahguna Narkoba dengan kata lain "Indonesia dinyatakan darurat Narkoba" dan perang terhadap Narkoba.

3. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan serta kesempatan Terdakwa sebagai prajurit yang memerlukan kesehatan dan fisik yang prima dan citra TNI dimata masyarakat menjadi jelek khususnya Satuan Terdakwa Yonarmed 2/KS serta dapat mempengaruhi prajurit lain di kesatuan Terdakwa yang belum terpengaruh dengan narkotika.

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab melainkan prajurit yang memikirkan kepentingan sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer, selain hanya akan menyulitkan institusi TNI dalam memperbaiki citranya, keberadaannya kembali Terdakwa di Kesatuan TNI akan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit yang lain, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkotika tidak mendukung program pemerintah yang menyatakan perang terhadap narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa sudah berkali kali sehingga berpengaruh buruk terhadap prajurit yang lain dan pembinaan Satuan Terdakwa yang pada akhirnya mempengaruhi kesiapan tugas pokok TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat dan hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan dalam Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap Terdakwa, perlu diperingan guna memberikan kesempatan Terdakwa dapat segera menyesuaikan diri dengan masyarakat umum karena dijatuhi pidana tambahan dipecat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, karena dijatuhi pidana tambahan dipecah dari dinas militer yang dikhawatirkan akan melarikan diri dan membuat keonaran maka majelis hakim memerintahkan untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. Surat surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Praka Fiter Jonianto Sitohang dari BNN Deli Serdang Nomor : R/1415.1415/III/ Ka/rh.00/2016/ BNNK-DS tanggal 15 Maret 2016.

b. 1 (satu) lembar foto alat Test Urine (Tespek) atas nama Praka Fiter Jonianto Sitohang.

2. Barang :

- 1(satu) buah alat test urine (Test Pack) atas nama Praka Fiter Jonianto Sihotang.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut diatas karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan pemeriksaan perkaranya telah selesai serta tidak sulit penyimpanannya maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang tersebut diatas karena telah selesai digunakan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa ini dan tidak diperlukan dalam perkara lain maka Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 ayat (1) KUHPM pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Fiter Jonianto Sitohang Praka NRP 310815666410687, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pidana pokok penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat Surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Praka Fiter Jonianto Sitohang dari BNN Deli Serdang Nomor : R/1415.1415/III/Ka/rh.00/2016/ BNNK-DS tanggal 15 Maret 2016.

b. 1 (satu) lembar foto alat Test Urine (Tespek) atas nama Praka Fiter Jonianto Sitohang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang :

- 1(satu) buah alat test urine (Test Pack) atas nama Praka Fiter Jonianto Sitohang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal, 25 Oktober 2016, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H.,M.Hum., Letkol Chk NRP 1930002390165, sebagai Hakim Ketua, serta L.M. Hutabarat, S.H.,M.H., Letkol Chk NRP 11980001820468, dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H., Letkol Chk NRP 11980022460572, dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Khairul Rizal, SH.,M.Hum
Letkol Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

L.M. Hutabarat, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11980001820468

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Kapten Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H
Kapten Chk NRP 21950302060972

Salinan Putusan Ini Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengganti

Hermizal, S.H
Kapten Chk NRP 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)